



PENETAPAN

Nomor 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 4/38 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Widyastutik binti Suparnit, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 4/38 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Budi Pranoto bin Suparnit, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 4/38 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;

Muhammad Hamzah bin Suparnit, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 4/38 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DWI SUHENDRA, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWI SUHENDRA,S.H & PARTNERS, Beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, 0878-7867-6974 Surabaya. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5180/Kuasa/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan Nomor 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa seorang Laki-laki yang bernama **Suparnit bin Salamun** telah meninggal dunia pada tanggal **25 Juli 2020**;

2.-----

Bahwa ayah kandung almarhum **Suparnit bin Salamun** yang bernama **Salamun** telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1980** dan ibu kandung almarhum yang bernama **Trinem** juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1995**;

3.-----

Bahwa almarhum **Suparnit bin Salamun** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam** Pada tanggal **31 Agustus 1986** dan telah di karuniai 3 (tiga) anak yang bernama ;

3.1. Widyastutik binti Suparnit

3.2. Budi Pranoto bin Suparnit

3.3. Muhammad Hamzah bin Suparnit

4.-----

Bahwa istri almarhum **Suparnit bin Salamun** yakni **Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam** masih hidup sampai sekarang;

5.-----

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Suparnit bin Salamun**;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



6.-----

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Suparnit bin Salamun** yang meninggal dunia pada tanggal **25 Juli 2020** adalah :
 - 2.1. **Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam (istri almarhum)**
 - 2.2. **Widyastutik binti Suparnit (anak kandung perempuan)**
 - 2.3. **Budi Pranoto bin Suparnit (anak kandung laki-laki)**
 - 2.4. **Muhammad Hamzah bin Suparnit (anak kandung laki-laki)**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suparnit dengan Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suparnit, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Salamun dan Trinem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widyastutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widyastutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Pranoto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Pranoto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hamzah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hamzah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Didik Setiadi bin Suparlan, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 3/25 RT 001 RW 006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Suparnit bin Salamun;
- bahwa, Suparnit bin Salamun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Widyastutik, Budi Pranoto dan Muhammad Hamzah;
- bahwa, almarhum Suparnit bin Salamun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Suparnit bin Salamun yang bernama Salamun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Suparnit bin Salamun bernama Trinem juga telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Suparnit bin Salamun dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Friska Devina binti Didik Setiadi, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kendung Jaya 3/25 RT 001 RW 006 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan pewaris;

- bahwa, saksi kenal dengan Suparnit bin Salamun;

- bahwa, Suparnit bin Salamun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Widyastutik, Budi Pranoto dan Muhammad Hamzah;

- bahwa, almarhum Suparnit bin Salamun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Suparnit bin Salamun yang bernama Salamun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Suparnit bin Salamun bernama Trinem juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Suparnit bin Salamun dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5180/Kuasa/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suparnit bin Salamun yang wafat pada tanggal 25 Juli 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Suparnit bin Salamun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Suparnit bin Salamun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Widyastutik, Budi Pranoto dan Muhammad Hamzah;
- bahwa, almarhum Suparnit bin Salamun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Suparnit bin Salamun yang bernama Salamun telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Suparnit bin Salamun bernama Trinem juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Suparnit bin Salamun dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Suparnit bin Salamun**, yang telah meninggal dunia pada 25 Juli 2020 adalah :
 - 2.1. **Aunur Rochmah alias Ainur Rochmah binti Katam**, sebagai istri/janda;
 - 2.2. **Widyastutik binti Suparnit**, sebagai anak kandung;
 - 2.3. **Budi Pranoto bin Suparnit**, sebagai anak kandung;
 - 2.4. **Muhammad Hamzah bin Suparnit**, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Akramudin, M.H.** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 3051/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)